

PROSES PENYELESAIAN SECARA PIDANA DALAM PERKARA MEREK DAN HAK CIPTA

Sulagi Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha Kediri

ABSTRAKSI

Proses penyelesaian pelanggaran Merek dan Hak Cipta melalui jalur pidana dengan mempergunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lex generalis) sebagai hukum formil (hukum acara) dan dengan ketentuan khusus (lex specialis) tentang penyidikan pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam BAB XIII Pasal 89 yang menempatkan tindak pidana Merek sebagai delik aduan dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta BAB XII Pasal 79 yang menempatkan tindak pidana di bidang Hak Cipta sebagai delik biasa sehingga dengan penempatan delik sebagai delik aduan dan delik biasa akan membawa konsekuensi yang berbeda pula. Artinya, karena aduan maka perkara merek dapat dicabut kembali sedangkan perkara hak cipta pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali. Proses pidana perkara merek dan hak cipta melibatkan aparat penegak hukum, yaitu : Kepolisian untuk tingkat penyidikan, Kejaksaan untuk Penuntutan dan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Sehingga Integrated Criminal Justice System sangat diperlukan dalam penegakan hukum atas merek dan hak cipta melalui prosedur pidana.

Kata Kunci : *Proses Pidana, Perkara Merek, Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Manusia dari hari ke hari dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut akan membawa ke suatu kondisi saling ketergantungan antara satu dan yang lain, sehingga mau tidak mau solusinya manusia tersebut haruslah hidup bermasyarakat dalam artian bekerjasama dalam hidup bermasyarakat terwujud jalinan hubungan yang mana realitasnya sangat bervariasi dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Jalinan hubungan yang variatif tersebut disebabkan karena kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada kalanya

kepentingan yang satu dengan yang lain, pihak satu merasa hak nya diganggu oleh pihak yang lain yang akhirnya akan bermuara pada suatu bentuk sengketa. Sengketa ini muncul karena suatu situasi/ keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Peristiwa ini biasanya dialami oleh subjek hukum baik secara individu maupun badan hukum atau korporasi (*corporate*) baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. *Conflic of interest* ini akan menimbulkan suatu perasaan tidak puas pada salah satu pihak. Biasanya konflik ini sulit diselesaikan secara sendiri oleh kedua belah pihak, sehingga dalam

penyelesaiannya memerlukan bantuan atau melibatkan pihak ketiga atau pihak lain.

Jalinan hubungan di era globalisasi ini tidak hanya bersifat domestik tetapi sudah muncul dan biasa adanya jalinan hubungan internasional baik dilakukan oleh negara (pemerintah) ataupun perusahaan (*coporate*). Gejala ini kita lihat adanya lembaga WTO (*World Trade Organization*) sebagai suatu organisasi perdagangan internasional yang tidak mungkin didalam aktifitasnya tanpa adanya perselisihan antar anggotanya/pihak yang terlibat perdagangan. Kemajuan perdagangan internasional (pasar global) dapat berdampak positif maupun negatif, yang tidak jarang muncul bentuk sengketa yang memerlukan adanya suatu jalur/model penyelesaian. Jalur penyelesaian itu perlu diatur dalam suatu produk perundang-undangan supaya ada kekuatan mengikatnya. Dengan ini berarti diperlukan peranan hukum.

Pejabat Penyidik

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu di tentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dan penyerahan penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Dalam pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah

pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam perkara Hak cipta dan Merek adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual.

Disamping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah : Pejabat Polisi Negara RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi (BRIPDA); pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Petigatur Muda (golongan II/a); penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI atas usul Komandan atau Pemimpin kesatuan masing-masing.

Mengenai aparat penyidik dalam perkara merek dan hak cipta adalah pejabat tertentu di Ditjen HaKI untuk bertindak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengefektifkan PPNS untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelanggaran dibidang HaKI. Pernah ada pertanyaan investor asing mengapa PPNS tidak dapat langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Secara nonaktif pertanyaan itu dapat dijawab dengan singkat: hal itu tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Undang-undang tentang KUHAP.

Kewenangan Penyidik

Kewenangan pejabat penyidik di tetapkan dalam Pasal 7 KUHAP, kewenangan tersebut terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengadiln dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan di KUHAP sebagai aturan umum (*lex generalis*). Sebagai ketentuan pidana yang khusus (*lex specialis*) Undang-undang Hak Cipta megatur tersendiri ketentuan formilnya yang bersifat khusus bagi penyidik pegawai negeri sipil tertentu yaitu : selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta. Penyidik sebagaimana diatas berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak Cipta.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan atau barang penyerahan pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta, dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- h. Penyidik sebagaimana dimaksud diatas memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (lihat pasal 71 UUHC)

Proses Penyidikan

Merupakan pola penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, berupa proses penanganan suatu tindak pidana untuk kepentingan penentuan dan peradilan (represif yustisil). Oleh karena

merupakan suatu pola, penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan TKP, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dengan demikian, pola penyidikan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengungkapan sesuatu tindak pidana sampai tuntas.

Tahap penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 2).

Tahap Penindakan

Upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana di atas, di bawah ini secara singkat diuraikan sebagai berikut :

1. Penangkapan

Pasal 17 KUHAP menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut ialah adanya bukti permulaan yang cukup, dan atas dasar bukti permulaan yang cukup itulah seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana ditangkap. Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut di duga sebagai pelaku tindak

pidana termasuk tindak pidana merek dan hak cipta. Dalam pasal 18 KUHAP di tetapkan tentang tata cara penangkapan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, pengkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
- c. Tembusan surat perintah disampaikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan.
- d. Atas pelaksanaan penangkapan dibuatkan berita acara penangkapan (pasal 75 KUHAP).
- e. Batas waktu penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 (satu) baru pasal 19 ayat (1).
- f. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali telah di panggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana merek dan hak cipta, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 1 jo. Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang

dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat 1 KUHAP, berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari (Pasal 24 ayat 1 KUHAP).

Tidak semua pelaku kejahatan dapat dikenakan penahanan karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yaitu syarat formil dan syarat materiil, atau disebut juga dengan syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat formal adalah syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP.

Sedangkan dalam syarat materiil, untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, harus memenuhi syarat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa itu akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. KUHAP mengenal 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu penahanan di rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota (Pasal 22 KUHAP).

Dalam KUHAP juga dikenal dengan pengalihan jenis penahanan. Dasar hukum pelaksanaan pengalihan jenis penahanan adalah Pasal 23 ayat 1 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang lain. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum

atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

3. Pengeledahan

KUHAP mengenal 3 (tiga) bentuk pengeledahan yakni pengeledahan rumah, pengeledahan badan dan pengeledahan pakaian. KUHAP hanya memberikan kewenangan tindak melakukan pengeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 kepada penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHAP.

Yang dimaksud dengan pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini (pasal 1 angka 17 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan alan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

4. Penyitaan

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa maksud dilakukannya pengeledahan adalah dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan atau penangkapan atau

penyitaan. Oleh karena itu penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan pengeledahan. Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP).

Masyarakat yang masih awam hukum, kadang menyamaratakan pengertian penyitaan, pembeslahan dan perampasan. Pengertian demikian tentunya keliru, karena dalam KUHAP terdapat perbedaan yang jelas antara penyitaan/pembeslahan dan perampasan.

Perbedaan antara penyitaan dan perampasan adalah sebagai berikut :

- a. Penyitaan adalah tindakan penyidik, sedangkan perampasan adalah tindakan hakim atau pengadilan.
- b. Penyitaan adalah pengambilalihan sesuatu benda guna kepentingan pembuktian, sedangkan perampasan adalah pencabutan hak seseorang atas sesuatu benda tertentu sebagai hukuman (hukuman tambahan).
- c. Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan, sedangkan perampasan dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan sidang (dinyatakan dalam putusan).
- d. Penyitaan tidak terbatas pada benda-benda milik tersangka/terdakwa, sedangkan perampasan hanyalah dikenakan terhadap milik (kepunyaan) terhukum (Pasal 39 KUHAP).

Untuk dapat melakukan penyitaan benda-benda sebagaimana dimaksud Pasal 39 KUHAP, menurut ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP diisyaratkan adanya izin Ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang penting dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak untuk wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Tahap Pemeriksaan

1. Pemeriksaan saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, diberikan pengertian tentang saksi dan keterangan saksi. Tetapi KUHAP tidak memberikan tentang pengertian pemeriksaan saksi. Guna mendapatkan sumber tentang pengertian pemeriksaan saksi tersebut, harus berpaling pada pengertian saksi dan keterangan saksi yang dirumuskan pada pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tersebut diatas. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia mendengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dalam meminta dan mencatat keterangan saksi saksi baik pacla tingkat penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang dalam pratik dikenal 3 (tiga) macam

cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa pidana tersebut, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang hasilnya dicatat dalam berita acara. Cara ketiga ini adalah cara yang paling banyak dilakukan.

2. Pemeriksaan Tersangka

Tata cara pemeriksaan tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang bertalian dengan pemeriksaan saksi. Hal mana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP. Oleh karena itu dalam pembicaraan tentang pemeriksaan tersangka, penulis hanya akan menyetengahkan hal-hal yang bersifat prinsip saja dalam pemeriksaan tersangka. Sedangkan tentang hal-hal yang sama dengan tata cara pemeriksaan saksi, kiranya tidak perlu untuk di ulangi lagi pembicaraannya.

Dalam melalakan pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka yang harus dihargai dan dihormati.

Hak-hak tersangka tersebut diatur dalam pasal 50 samapi dengan pasal 68 KUHAP. Diantara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi/dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain : hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu 1 (satu) hari ia ditahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP), pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP), dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP), sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara ini wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP), dalam pemeriksaan tersangka harus dinyatakan apa ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilamana ada yang harus dicatat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP), dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaan benda tersebut harus ditunjukkan dan dimintakan keterangannya tentang benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP),

keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang telah dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP).

Hak-hak tersangka yang dikemukakan diatas, hanyalah sebagian dari hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Kali ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah serangkaian kegiatan penyidik yang merupakan proses akhir dari suatu kegiatan penyidikan yang berupa penyusunan isi berkas, pemberkasan serta penyerahan kepada Penuntut Umum.

Tahap Penuntutan

1. Istilah Penuntut Umum

Pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHAP, dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian Pasal 1 angka (7) KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan difonis oleh hakim di sidang pengadilan.

Perumusan penuntutan diatas, sebenarnya kurang lengkap karena yang dilimpahkan ke Pengadilan itu sebenarnya tidak hanya berkas perkara tetapi juga terdakwa dan juga barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.

2. Fungsi dan Kewenangan Penuntut Umum

KUHAP menganut sistem differensiasi dan spesialisasi fungsional yang telah diatur sedemikian rupa mekanisme dan prosedurnya, sehingga differensiasi dan spesialisasi tersebut terkait erat satu sama lain dalam suatu kerangka yang disebut Integrated Criminal Justice System.

Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Integrated Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponentersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan sistem peradilan perkara pidana terpadu itu, meskipun dalam fungsi dan

wewenangnya masing-masing instansi penegak hukum itu. Meskipun fungsi dan wewenang mereka masing-masing dipisahkan secara tegas, tetapi mereka tetap terikat pada hubungan instansional dan fungsional.

Dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana terpadu tersebut, untuk menangani penyerahan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik maka pada tahap penuntutan kepada penuntut umum diberikan wewenang penanganan lebih lanjut atas penyerahan penyidikan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai dengan surat

panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum.
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan atas pasal 14 tersebut, penjelasannya hanya diberikan terhadap wewenang penuntut umum yang disebutkan dalam huruf (i), sedang terhadap wewenang lainnya yaitu wewenang sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan cukup jelas.

3. Pelaksanaan Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum meneliti mempelajari berkas perkara hasil penyidikan guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum lengkap. Apabila hasil penyidikan tersebut telah lengkap, maka penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dan meminta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepadanya. Sebaliknya bila dalam penelitian itu ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk guna melengkapi penyerahan penyidikan tersebut.

Adapun kelengkapan tersebut meliputi :

a. Penelitian kelengkapan syarat formil

Yang dimaksud dengan kelengkapan syarat formil adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan-tindakan dalam penyidikan. Syarat ini berupa prosedur dan tata cara yang harus dipenuhi untuk keabsahan tindakan penyidik.

b. Penelitian kelengkapan syarat material

Penelitian atas kelengkapan syarat material dalam suatu berkas perkara yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum dengan mempedomani unsur-unsur delik yang dipersangkakan.

Apabila dalam penyerahan penelitian tersebut ternyata berkas perkara tersebut telah mencukupi segala persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan, maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa penyerahan penyidikan perkara yang bersangkutan sudah lengkap dengan menerbitkan PK-I (pemberitahuan bahwa penyerahan penyidikan sudah lengkap). Sebaliknya apabila menurut hasil penelitian jaksa penuntut umum penyerahan penyidikan belum lengkap jaksa penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dengan menerbitkan PK-2 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap). Kemudian berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap itu disertai dengan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, dengan menerbitkan PK-3 (pengembalian berkas perkara).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat

3 jo Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dalam hal demikian penyidik wajib melaksanakan penyidikan tambahan dan menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi dengan hasil penyidikan tambahan itu kepada penuntut umum dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum.

Dalam hal penyidikan telah dianggap selesai, yaitu apabila penuntut umum telah menyatakan bahwa penyerahan penyidikan sudah lengkap, dan dalam batas waktu 14 hari sejak diterimanya hasil penyidikan dan penyidik, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara dan sebelum batas waktu tersebut berakhir tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik tentang penyerahan penelitian berkas perkara. Maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Pasal 8 ayat 3 huruf (b) jo Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 138 KUHAP).

Penjelasan pasal 38 KUHAP, menyatakan bengan meneliti bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda dalam hasil penyidikan telah selesai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Pada penyerahan tahap kedua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti, sekali lagi penuntut umum melakukan penelitian, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti, yang diserahkan oleh penyidik tersebut. Hal-hal yang

diteliti dalam penyerahan tahap kedua ini meliputi :

- a. Identitas tersangka.
- b. Penelitian sejauh mana keterangan tersangka sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Penelitian dilakukan per-berita acara yang disebut Berita Acara Penelitian Tersangka (T-11) dengan cara mempertanyakan kembali apakah keterangan tersangka sebagaimana telah diberikannya kepada penyidik seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan tersangka tersebut adalah benar demikian. Apabila ia menyatakan benar, berarti ia tetap pada keterangan itu. Tetapi bila ia menyatakan keterangan tersebut tidak benar, maka perlu didengar alasan perubahan keterangannya itu.
- c. Dalam melakukan penelitian terhadap tersangka, penuntut umum memperhatikan ketentuan sebagaimana digariskan dalam penjelasan Pasal 14 huruf (i) KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

4. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Setelah surat dakwaan tersusun dan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih perlu melakukan penelitian seluruh kelengkapan

berkas perkara tersebut. Penelitian itu, meliputi segi teknis administrasi maupun segi teknis yudisial yang berkaitan dengan pelimpahan perkara tersebut.

Selanjutnya penuntut umum mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, tindak lanjutnya ialah melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan di putuskan sidang pengadilan, disebut penuntutan (Pasal 1 angka (1) jo Pasal 137 KUHAP).

Tahap Pemeriksaan di PN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di KUHAP, pemeriksaan terhadap pelanggaran Merek dan Hak Cipta di pengadilan jenis acara pemeriksaan yang dipakai bukanlah acara pemeriksaan singkat ataupun acara cepat tetapi mempergunakan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Bagi terdakwa kasus pelanggaran Hak Cipta ataupun Merek.

“Pengadilan adalah tempat yang terpenting baginya untuk pembelaan dirinya dan minta keadilan yang sejujur-jujurnya yang menjadi dambaan bagi setiap pencari keadilan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum”. (Christine S.T. Kansil; 2004:261)

Bagi jaksa penuntut umum (JPU) berpenyerahannya penuntutan perkara disidang

pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan yang telah lengkap terhadap pelanggaran hak cipta maupun merek yang diperiksa.

Apabila JPU berpendapat bahwa penyerahan penyidikannya telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat 1), penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan (Pasal 143 ayat 1).

Setelah ketua pengadilan negeri menerima perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, ia menunjuk hakim (hakim majelis) untuk menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat 1). Apabila ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut bukan termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi masuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang berwenang mengadilinya dengan surat dengan surat pelimpahan yang memuat alsannya (Pasal 148 ayat 1).

Jaksa penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah surat dakwaan walaupun perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP yang menyatakan :

- a. Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan maupun tidak melanjutkan tuntutan.
- b. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya

tujuh hari sebelum sidang dimulai.

- c. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan tuntutannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Hakim yang ditunjuk yaitu majelis hakim setelah menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat 2).

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat pemanggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus sudah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Adapun proses pemeriksaan perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pembukaan sidang oleh Ketua Majelis Hakim yang menyatakan sidang di buka dan terbuka untuk umum.
- b. Penelitian identitas terdakwa, hal ini penting karena untuk terdakwa yang tidak memahami seluk beluk hukum, yang diperkirakan tidak mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum.
- c. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, karena isi surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses pidana yang menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan.

- d. Atas surat dakwaan dari penuntun umum terdakwa atau penasehat hukumnya berhak untuk mengajukan keberatan (ekspresi) atas kewenangan pengadilan untuk mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat 1 dan 3).
 - e. Apabila ekspresi atau penasehat hukumnya ditolak atau diputus kemudian dilanjutkan pembuktian. Guna mendapatkan fakta-fakta yang objektif pertama-tama didengar saksi korban, kemudian saksi-saksi lainnya termasuk saksi ahli jika ada.
 - f. Pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa yang dilanjutkan oleh pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum (pledoi), dilanjutkan jawaban atas pledoi dari penuntut umum (replik). Selanjutnya jawaban replik oleh terdakwa atau penasehat hukum (duplik). Diakhiri dengan putusan hakim.
- terpenuhinya ketentuan ini berakibat putusan batal demi hukum ayat 2.
- d. PUTUSAN PENGADILAN dilakukan dengan permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (Pasal 19 ayat 3).
 - e. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan. Ayat 4. Dan apabila tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan Ayat 5.
 - f. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004).
 - g. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 28 ayat 1 UU No. R4 Tahun 2004). Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 - h. Pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat 2). Sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan sesuai dengan kesalahannya.
 - i. Jenis putusan ada 3 (tiga) yaitu : Putusan bebas, Putusan lepas dan Putusan berupa pemidanaan.

Tahap Putusan Pengadilan

- a. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 18 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. (Pasal 18 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004).
- c. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain (Pasal 19 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004), tidak

Penutup

1. Kesimpulan

Langkah-langkah tersebut diatas sangat diperlukan guna menentukan, menetapkan ketentuan pidana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara pidana yang bersangkutan. Apakah akan dikenakan satu ketentuan atau beberapa ketentuan pidana, apakah ketentuan pidana yang dipersangkakan penyidik telah tepat, apakah ada ketentuan pidana lain yang lebih tepat untuk diterapkan dan sebagainya.

Dalam hal penuntut umum melakukan penuntutan, ia dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara, yaitu dalam hal sebagai berikut :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Untuk keperluan pelimpahan perkara tersebut sudah disediakan formulinya masing-

masing yaitu model formulir PK-10 untuk pelimpahan perkara acara biasa, dan formulir PK-10A untuk pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat.

Pada akhirnya langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemutusan perkara. Hakim tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan, hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberpenyerahan pelaksanaan sisten HaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan dibidang perbaikan legislasi.

2. Saran

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia Indonesia di lingkungan penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, dan dalam perkara pidana tentang hak cipta dan merek. Polisi sebagai ujung tombak penegak hukum tidak perlu ragu-ragu dalam tindakannya karena perkara pidana ini ditetapkan sebagai delik biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- HMA, Kaffal. 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press.
- Kansil, CST. 2001, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kansil, CST. 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta, PT. Pradya Paramita

- Klinik HaKI, 1999, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Asasi Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muri, Ahmadi. 2005, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugandi, R. 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.